



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 334 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 862/KPTS/BAN.KBP/2015 telah dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan yang masa tugasnya telah berakhir;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk kembali Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 862/KPTS/BAN.KBP/2015 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2018 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 MEI 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
3. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang